

**KELAS VII/BAB 1  
SEMESTER GASAL**



# **Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara**

# Kompetensi Dasar

- 1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara Pancasila
- 2.1 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
- 3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
- 4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

# BAB 1

## PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

### TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara;
- Menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara;
- Menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara;
- Melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila;
- Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila.



# Badan yang berperan dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

**BPUPKI**



Merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

**PPKI**




Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

# Perumusan Dasar Negara



- Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara.
- Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat dan sekokoh mungkin sebelum suatu negara berdiri.

## Bagan Perumusan Pancasila



Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya.



**Gambar :** Ketua BPUPKI,  
dr KRT Radjiman  
Wedyodiningrat



Usulan mengenai dasar  
Indonesia merdeka



Ada 3 Tokoh yang  
mengemukakan usulan Dasar  
Negara :

1. Muhammad Yamin,
2. Soepomo,
3. Soekarno.



### 29 Mei 1945

Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan lima dasar negara, yaitu:

1. peri kebangsaan,
2. peri kemanusiaan,
3. peri ketuhanan,
4. peri kerakyatan, dan
5. kesejahteraan rakyat.



### 31 Mei 1945

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepo dalam pidato singkatnya mengusulkan lima asas

1. persatuan
2. kekeluargaan
3. keseimbangan lahir batin
4. musyawarah
5. keadilan rakyat



### 1 Juni 1945

Pada hari terakhir Sidang BPUKPI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan/  
Ketuhanan Yang Maha Esa

## ARTI NAMA “PANCASILA”

Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar Negara tersebut bukan dinamakan Panca Dharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan Negara Indonesia yang kekal dan abadi.



Gambar : Ir. Soekarno

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya.



Panitia Kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Drs. Mohammad Hatta.

Sesudah sidang Chuo Sangi In, Panitia Kecil mengadakan rapat dengan tiga puluh delapan (38) anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu Panitia dengan sebutan Panitia Sembilan

# ANGGOTA PANITIA SEMBILAN



Ir. Soekarno



Mr. Moh. Yamin



Drs. Moh. Hatta



Mr. A.A. Maramis



Abikusno  
Cokrosujoso



Abdul Kahar  
Muzakir



H. Agus Salim



K.H. Wahid  
Hasyim



Mr. Achmad  
Soebardjo

**Panitia  
Sembilan**



Merancang  
Pembukaan  
Undang-  
Undang Dasar

## Pembahasan Rancangan Pembukaan UUD oleh Panitia Sembilan

Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.



Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (UUD)



Selanjutnya, naskah "Mukadimah" tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI.



Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama "Mukadimah", oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan "Piagam Jakarta"

# Rumusan Pancasila termuat dalam naskah Piagam Jakarta

Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk- pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indon




Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah "*Piagam Jakarta*" tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan pada **silanya pertama**



Latar belakang perubahan silanya pertama, menurut Mohammad Hatta bermula dari datangnya utusan opir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah *Piagam Jakarta*.

Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan.



Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa"

Rumusan Dasar Negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia





Thank  
you!!